



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 39 TAHUN 2006

TENTANG

STRATEGI DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2007 - 2009

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa pada hakekatnya pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Belitung Timur harus bersifat adil, demokratis, terbuka, partisipatif dan terintegrasi, sehingga kesenjangan pembangunan Desa yang ada saat ini dapat segera diatasi;
 - bahwa untuk mengatasi ketertinggalan suatu Desa menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa itu sendiri, namun Pemerintah Kabupaten Belitung Timur lebih berperan untuk melakukan fasilitasi dan koordinasi;
 - bahwa sesuai hasil sosialisasi penyusunan Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Belitung Timur dengan sektor-sektor terkait, perlu perencanaan secara terpadu terhadap penanganan Desa Tertinggal;
 - bahwa perencanaan secara terpadu terhadap Desa Tertinggal di Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Belitung Timur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
8. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor : 001/KEP/M-PDT/II/2005 tanggal 7 Februari 2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG STRATEGI DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2007 – 2009.

Pasal 1

Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Belitung Timur tahun 2007-2009 yang selanjutnya disebut Strada PDT Kabupaten Belitung Timur tahun 2007-2009, disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan berbagai pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah tertinggal Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 2

Strada PDT Kabupaten Belitung Timur tahun 2007-2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mengatur pelaksanaan pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Belitung Timur berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang adil, demokratis, terbuka, partisipatif, dan terintegrasi.

Pasal 3

Strada PDT Kabupaten Belitung Timur tahun 2007-2009 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Strada PDT Kabupaten Belitung Timur tahun 2007-2009 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar	:	
Daftar Isi	:	
BAGIAN KESATU	:	Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Strada PDT.
BAGIAN KEDUA	:	Strada PDT dengan memuat substansi sebagai berikut :
BAB I	:	PENDAHULUAN
		1.1 Latar Belakang
		1.2 Tujuan
		1.3 Landasan Hukum
		1.4 Keterangan Waktu
		1.5 Sistematika Penulisan

BAB II	:	GAMBARAN UMUM DAERAH TERTINGGAL KABUPATEN BELITUNG TIMUR
		2.1 Geografis dan Administrasi
		2.2 Perekonomian
		2.3 Kedudukan dan Sosial Budaya
		2.4 Sumber Daya Alam
		2.5 Sarana dan Prasarana
		2.6 Struktur Kelembagaan Pemerintah
		2.7 Karakteristik Lingkungan Eksternal
		2.8 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional
		2.9 Arah Kebijakan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
		2.10 Kesimpulan kajian lingkungan eksternal wilayah Kabupaten Belitung Timur

BAB III	:	FAKTOR PENYEBAB KETERTINGGALAN
BAB IV	:	POTENSI DAERAH
BAB V	:	KEBIJAKAN DAN STRATEGI
BAB VI	:	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN KEGIATAN PRIORITAS
BAB VII	:	SUMBER PENDANAAN
BAB VIII	:	PENUTUP

Pasal 5

Penetapan Desa Tertinggal sebagaimana tercantum dalam Dokumen Strada PDT, dapat dievaluasi sesuai dengan perkembangan data Potensi Desa (Podes), Sensus Ekonomi Nasional (Susenas), Data Keuangan Desa pada tahun berjalan serta situasi dan kondisi Desa yang bersangkutan.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 Agustus 2006

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 25 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



SYAHRUDIN